



BUPATI KEDIRI
SURAT EDARAN
NOMOR 443/3756/418.74/2020
TENTANG
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN KEDIRI

A. Umum

Memperhatikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang semakin meningkat dan kegiatan masyarakat yang masih belum seluruhnya menerapkan protokol kesehatan, maka bersama ini Pemerintah Kabupaten Kediri menekankan kembali agar melaksanakan dan meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kediri pada umumnya dan umat Nasrani pada khususnya selama libur peringatan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021.

D. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Masa Pandemi COVID-19;
2. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

E. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. ASN dan warga Kabupaten Kediri untuk tidak bepergian keluar kota, kecuali ada keperluan yang sangat penting dan mendesak;
2. Masyarakat yang ingin menggelar acara hajatan (resepsi pernikahan, khitanan, dan lainnya), dilakukan secara sederhana dan tidak diperkenankan adanya makanan prasmanan serta disesuaikan dengan SE tentang Hajatan;
3. Masyarakat yang ingin menggelar acara pentas musik, seni dan budaya untuk menunda acara tersebut;

4. Pusat perbelanjaan mengatur sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal;
5. Lembaga pendidikan dan bimbingan belajar/kursus yang bersifat menetap maupun keliling tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka;
6. Penyelenggaraan Natal hendaknya dilaksanakan secara sederhana, lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga dan meniadakan kegiatan saling berkunjung dalam perayaan Natal;
7. Masyarakat dilarang menyelenggarakan perayaan malam tahun baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan/ keramaian.
8. Bagi pemudik diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari.

F. Penutup

Untuk menunjang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana tersebut diatas, maka Satuan Tugas Kecamatan diminta untuk:

1. Tidak mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan permohonan warga yang akan melaksanakan kegiatan yang mendatangkan massa;
2. Menghentikan pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan kerumunan/ keramaian;
3. Melakukan penanganan berbasis komunitas (*Community Environment*) dengan melibatkan kader kesehatan dalam pelaksanaan pengawasan dibawah komando Lurah, Kepala Desa dan menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong, yang dikoordinir oleh Ketua RT atau Ketua RW;
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penegakan hukum protokol kesehatan.

Pembatasan kegiatan sebagaimana tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2020 s.d. 3 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Kediri

Pada tanggal : 14 Desember 2020

BUPATI KEDIRI



Dr. Hj. MARYANTI SUTRISNO